



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
DALAM MASA TRANSISI KEMENTERIAN NEGARA KABINET MERAH PUTIH**

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Inspektur
9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
12. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
2. Penggunaan kepala naskah dinas, kode unit organisasi, kode unit kerja, serta penomoran dan pengodean naskah dinas pada unit kerja selama masa transisi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang tata naskah dinas pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
3. Kode jabatan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh:
 - a. Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
 - c. Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 23 Oktober 2024
Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 1969112119992032002